



**PUTUSAN**  
Nomor 65/Pid.B/2023/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sopandi als Opan Bin ( Alm ) Darusalam;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok. Karanganyar, Rt. 010 Rw. 001, Desa.  
Jatibarang, Kecamatan. Jatibarang, Kabupaten.  
Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa Sopandi als Opan Bin (Alm) Darusalam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 65/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SOPANDI Bin (Alm) DARUSALAM**, bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “ Penadahan “, sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SOPANDI Bin (Alm) DARUSALAM**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar surat keterangan pembelian unit dari dealer HONDA MULYA MOTOR PATROL;
  - 1 ( satu ) buah flashdisk yang berisikan rekaman video CCTV;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO;

Dipergunakan untuk perkara An. terdakwa HENDI Als DOANG;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SOPANDI Bin (Alm) DARUSALAM**, pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Desa Terisi Kec. Terisi Kab. Indramayu, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 20.00 Wib saksi HENDI Als DOANG (berkas terpisah) mendatangi rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam Nopol E 6460 PBZ kemudian saksi HENDI Als DOANG menawarkan sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam Nopol E 6460 PBZ tanpa STNK dan BPKB dengan harga Rp. 5000.000,-(lima juta rupiah) oleh karena terdakwa tidak mempunyai uang kemudian terdakwa menelpon Sdr. TALA (DPO), lalu terdakwa menawarkan sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam Nopol E 6460 PBZ tanpa STNK dan BPKB dengan harga Rp. 5000.000,-(lima juta rupiah) kemudian terdakwa dengan mengemudikan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. E-6460-PBZ menemui Sdr. TALA di Desa Terisi Kec Terisi Kab Indramayu kemudian Sdr. TALA, menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) lalu terdakwa menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam Nopol E 6460 PBZ tanpa STNK dan BPKB kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) kepada saksi HENDI Alias DOANG kemudian saksi HENDI Alias DOANG memberi komisi kepada terdakwa Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui atau patut diduga menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam Nopol E 6460 PBZ tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB dengan harga Rp. 5000.000,-(lima juta rupiah) atau harganya lebih murah dari harga pasaran adalah hasil dari kejahatan namun terdakwa tetap menjual sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam Nopol E 6460 PBZ tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dengan harga Rp. 5000.000,-(lima juta rupiah) dengan harapan terdakwa akan mendapat upah dari saksi HENDI Alias DOANG;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hersunihayah Binti H. Baihaqi Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekira jam 18.30 wib di Parkiran Kios Burung Ampera Bird Shop Desa. Bulak Lor, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol E 6460 PBZ tahun 2021, STNK An. Mudrotul Wiliam Habibi, alamat Jalan Ahmad Yani Gang Tarkani No. 138, Rt. 38/Rw. 05, Desa. Jatibarang, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, namun setelah dipertemukan dikantor polisi sekarang ini saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah saksi Hendi Irawan Als Doang Bin Alm Harsono, Indramayu tanggal 23 April 1976, Alamat Jalan Kembar Belakang PDAM Rt. 14/Rw. 03, Desa. Kepandean, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi tersebut diambil oleh saksi Hendi Irawan, sepeda motor milik saksi tersebut diparkir di samping kios milik saksi dalam keadaan kunci masih berada di kunci kontak sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi Hendi Irawan mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol E 6460 PBZ tahun 2021, STNK An. Mudrotul Wiliam Habibi tersebut dengan cara membeli secara cash dari Dealer Mulia Motor Patrol dengan harga Rp.17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hendi Irawan Als Doang Bin Alm Harsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol E 6460 PBZ tahun 2021 pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekira jam 18.30 wib di Parkiran Kios Burung Ampera Bird Shop, Desa. Bulak Lor, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol E 6460 PBZ tahun 2021 tersebut pada saat saksi melihat keadaan sepi dan kunci sepeda motor masih berada pada kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut saksi melakukan hanya seorang diri;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut sudah direncanakan dan rencana tersebut muncul setelah saksi melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih berada pada kontak sepeda motor;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut lalu saksi menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Tala (DPO) melalui Terdakwa seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian saksi memberikan uang fee kepada Terdakwa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Tala melalui Terdakwa dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian saksi memberikan fee kepada Terdakwa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil sepeda motor tersebut, adalah untuk saksi miliki yang kemudian saksi menjual kembali dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman oleh karena sehubungan Terdakwa telah menjual barang hasil dari pencurian;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa jual berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Tahun 2021 warna hitam Nopol E 6460 PBZ;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah laku terjual pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekira jam 21.00 wib ;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada seseorang yang bernama sdr. Tala (DPO) dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah;
- Bahwa sdr. Tala (DPO) merupakan teman Terdakwa pada saat bekerja di WOM FINANCE yang mana antara Terdakwa dengan sdr. Tala (DPO) sering bertransaksi jual beli sepeda motor kredit yang macet (motor sebelah), sedangkan dengan sdr. Tala (DPO) tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari saksi Hendi Irawan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud dengan maksud untuk menjual barang sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti sepeda motor tersebut milik siapa, yang saksi ketahui bahwa sepeda motor tersebut dibawa atau dikendarai oleh saksi Hendi Irawan yang menurut keterangan saksi Hendi Irawan sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang macet angsuran (motor leasing);
- Bahwa Terdakwa menerima barang tersebut dari saksi Hendi Irawan pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 20.00 wib yang kemudian pada saat itu juga Terdakwa menelpon sdr. Tala (DPO) dengan diperdengarkan juga kepada saksi Hendi Irawan yang kemudian disepakati dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa menemui sdr. Tala (DPO) untuk melakukan cod atau pertemuan untuk transaksi yang dilakukan di Wilayah Cikedung Kab. Indramayu dan setelah sepeda motor tersebut telah laku terjual Terdakwa mendapatkan komisi dari saksi Hendi Irawan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa dan saat ini telah habis terpakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 ( satu ) lembar surat keterangan pembelian unit dari dealer HONDA MULYA MOTOR PATROL;
2. 1 ( satu ) buah flashdisk yang berisikan rekaman video CCTV;
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekira jam 18.30 wib di Parkiran Kios Burung Ampera Bird Shop, Desa. Bulak Lor, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu saksi Hendi Irawan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol E 6460 PBZ tahun 2021 milik Hersunihayah yang diparkir di samping kios milik Hersunihayah dalam keadaan kunci masih berada di kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Hendi Irawan timbul niat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol E 6460 PBZ tahun 2021 milik Hersunihayah setelah melihat keadaan sepri dan kunci sepeda motor masih berada pada kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi Hendi Irawan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol E 6460 PBZ tahun 2021 milik Hersunihayah lalu mendatangi rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 20.00 wib dan meminta untuk menjualkan sepeda motor tersebut, yang kemudian Terdakwa menelpon sdr. Tala (DPO) dengan diperdengarkan kepada saksi Hendi Irawan dan disepakati dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa menemui sdr. Tala (DPO) untuk melakukan cod atau pertemuan untuk transaksi yang dilakukan di Wilayah Cikedung Kab. Indramayu dan setelah sepeda motor tersebut telah laku terjual Terdakwa mendapatkan komisi dari saksi Hendi Irawan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa terima sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa dan saat ini telah habis terpakai;
- Bahwa saksi Hendi Irawan mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Hersunihayah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal 480 ke-1 KUHPidana tersebut sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa SOPANDI Bin (Alm) DARUSALAM** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.**

Menimbang, bahwa unsur ini **bersifat alternatif**, artinya apabila salah satu unsur telah terbukti dilakukan, maka unsur ini pun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang itu asal dari kejahatan**” adalah disini Para Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu dari kejahatan apa (*pengurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain*), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (*mengira/mencurigai*), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekira jam 18.30 wib di Parkiran Kios Burung Ampera Bird Shop, Desa. Bulak Lor, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu saksi Hendi Irawan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol E 6460 PBZ tahun 2021 milik Hersunihayah yang diparkir di samping kios milik Hersunihayah dalam keadaan kunci masih berada di kunci kontak sepeda motor tersebut setelah melihat keadaan sepi dan kunci sepeda motor masih berada pada kontak sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Hersunihayah;

Menimbang, bahwa setelah saksi Hendi Irawan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol E 6460 PBZ tahun 2021 milik Hersunihayah lalu saksi Hendi Irawan mendatangi rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 20.00 wib dan meminta untuk menjualkan sepeda motor tersebut, yang kemudian Terdakwa menelpon sdr. Tala (DPO) dengan diperdengarkan kepada saksi Hendi Irawan dan disepakati dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa menemui sdr. Tala (DPO) untuk melakukan cod atau pertemuan untuk transaksi yang dilakukan di Wilayah Cikedung Kab. Indramayu dan setelah sepeda motor tersebut telah laku terjual dan Terdakwa mendapatkan komisi dari saksi Hendi Irawan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa dan saat ini telah habis terpakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah membantu jualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol E 6460 PBZ tahun 2021 milik Hersunihayah yang telah diambil oleh saksi Hendi Irawan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Hersunihayah, dan Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah kepada sdr. Tala (DPO) dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.500.000,00

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) dari saksi Hendi Irawan, yang sepatutnya Terdakwa mencurigai sepeda motor yang Terdakwa jual kepada sdr. Tala (DPO) tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah yang dapat diduga merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Hendi Irawan, Maka dengan demikian unsur ke-2 pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman kepada Terdakwa yang ringan-ringannya, terhadap pembelaan Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 ( satu ) lembar surat keterangan pembelian unit dari dealer HONDA MULYA MOTOR PATROL;
- 1 ( satu ) buah flashdisk yang berisikan rekaman video CCTV;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO;

Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Hendi Irawan Als Doang Bin Alm Harsono, maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Hendi Irawan Als Doang Bin Alm Harsono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan, berlaku sopan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOPANDI Bin (Alm) DARUSALAM tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SOPANDI Bin (Alm) DARUSALAM dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) lembar surat keterangan pembelian unit dari dealer HONDA MULYA MOTOR PATROL;
- 1 ( satu ) buah flashdisk yang berisikan rekaman video CCTV;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO;

Dipergunakan untuk perkara Terdakwa Hendi Irawan Als Doang Bin Alm Harsono;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 03 April 2023, oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh H. Muhamad Erma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn.

Panitera Pengganti,

Raswin, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)